

Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa

Nugrahini Kusumawati,¹ Dini Martinda Lestari,² Gema Ika Sari³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis:

Email: innanugrahini@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 2th Marc 2025

Accepted: 18th March 2025

Published: 30th March 2025

Keywords:

Digitalization;

Village Finance;

Digital Accountability;

Village Accounting



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of digitalization on financial reporting, especially in strengthening village financial accountability. Digitalization brings fundamental changes in various village financial reporting practices starting from the automation of village financial transaction processes, financial data processing, transaction recording, to the preparation of more transparent and accountable village financial reports. This study uses a phenomenological study approach with the Interpretative Phenomenological Analysis analysis method. Data were obtained through in-depth interviews with categories based on statements from research subjects who carry out activities as village financial staff. The research subjects stated that digitalization has played a role in the efficiency and acceleration of village financial reporting performance in. The results of the study found that digitalization has driven efficiency and speed, accuracy in village financial governance and strengthening village accounting indicators which then become the basis for decision making. This study also found that digitalization in village financial reporting can strengthen aspects of digital accountability.

PENDAHULUAN

Kasus kecurangan (*fraud*) dalam tata kelola keuangan desa masih menjadi permasalahan yang sering terjadi dan menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, serta manipulasi laporan keuangan menjadi indikasi bahwa sistem pelaporan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Ketidaksiharian antara pencatatan dan realisasi anggaran sering kali menjadi celah bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *good governance*. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya literasi akuntansi di tingkat pemerintahan desa. Permasalahan utama dalam pelaporan keuangan desa selalu berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Asmawati & Basuki, 2019). Rendahnya transparansi dalam pelaporan mengakibatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa menjadi terbatas. Keterlambatan dalam penyampaian laporan serta kurangnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran menciptakan ruang bagi tindakan koruptif.

Akuntabilitas yang belum optimal sering kali terjadi akibat minimnya sistem kontrol internal yang efektif, sehingga sulit untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi tantangan, terutama dalam hal pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi desa. Selain itu permasalahan lain juga tampak dari aspek teknis dan administratif. Sistem pencatatan keuangan desa yang masih dilakukan secara manual atau



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

belum terintegrasi teknologi sering kali menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi keuangan (Maharani & Akbar, 2020). Kesalahan dalam perhitungan, ketidaksesuaian laporan dengan realisasi anggaran, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam memahami sistem keuangan berbasis digital menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelaporan. Infrastruktur teknologi yang masih belum merata di berbagai daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi keuangan desa mengacu pada penerapan teknologi dalam pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi keuangan desa. Dengan sistem berbasis digital, setiap transaksi dapat tercatat secara otomatis, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Selain itu, digitalisasi memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Implementasi sistem berbasis teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi, sehingga informasi mengenai keuangan desa dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, sebagai bentuk pengawasan partisipatif (Lathifah et al., 2024).

Urgensi digitalisasi dalam akuntabilitas keuangan desa semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan terhadap pengelolaan dana desa yang lebih efisien dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan desa bukan hanya sekadar modernisasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik koruptif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Keberadaan sistem berbasis digital telah dapat menghadirkan mekanisme audit yang lebih sistematis, mempermudah proses rekonsiliasi keuangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri. Pemahaman mengenai urgensi digitalisasi dalam akuntabilitas keuangan desa menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik. Penerapan teknologi yang tepat akan berkontribusi pada efisiensi pengelolaan anggaran desa, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan keterbukaan dalam penggunaan dana desa (Pribadi et al., 2025).

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam mewujudkan sistem keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, terutama dalam sektor publik yang mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Kurangnya transparansi sering kali menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan anggaran, sementara akuntabilitas yang lemah dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks pemerintahan, desa, tantangan dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sering kali muncul akibat sistem yang masih manual, kurangnya keterbukaan informasi, serta keterbatasan mekanisme kontrol yang efektif (Santi et al., 2024).

Digitalisasi menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan sistem yang lebih terstruktur, otomatis, dan dapat diakses secara luas oleh pemangku kepentingan. Dengan penerapan teknologi, pencatatan keuangan dapat dilakukan secara *real-time*, sehingga setiap transaksi memiliki jejak digital yang mudah ditelusuri. Proses audit menjadi lebih efisien karena data tersimpan dalam sistem yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan data keuangan yang lebih akurat, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan keandalan laporan



keuangan. Peningkatan transparansi melalui digitalisasi memungkinkan informasi mengenai penggunaan anggaran dipublikasikan secara lebih terbuka, sehingga dapat diakses oleh masyarakat maupun lembaga pengawas. Dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana dapat meningkat, menciptakan kontrol sosial yang lebih kuat terhadap potensi penyimpangan. Digitalisasi juga mempercepat proses pelaporan keuangan, memungkinkan data diperbarui secara berkala tanpa harus menunggu periode tertentu, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan lebih baik (Natanael et al., 2025).

Pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan yang lebih efektif. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi bukan hanya menjadi alat untuk modernisasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kompleksitas dalam administrasi keuangan desa menuntut adanya sistem yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan (Subrata, 2024).

Dengan sistem berbasis digital, setiap transaksi dapat dicatat secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki rekam jejak yang jelas. Proses pengolahan data keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional, memungkinkan pelaporan keuangan disusun secara lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem digital juga menyediakan fitur integrasi dengan *platform* lain, sehingga memungkinkan sinkronisasi data antara tingkat desa dengan instansi terkait dalam pengawasan keuangan publik. Dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara digital, setiap perubahan atau modifikasi terhadap laporan keuangan dapat terdeteksi, sehingga potensi manipulasi data dapat diminimalisir. Digitalisasi juga memungkinkan proses audit dilakukan dengan lebih transparan dan terstruktur, mendukung pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggaran desa (Setianingsih & Abduh, 2025).

Pemahaman mengenai efektivitas sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan sistem yang lebih modern, akurat, dan terintegrasi, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Implementasi teknologi dalam sistem keuangan desa bukan hanya sekadar inovasi, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Digitalisasi dalam sistem keuangan desa memberikan solusi dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan sistem berbasis teknologi, setiap transaksi keuangan dapat tercatat secara otomatis, menciptakan jejak digital yang memungkinkan setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri dengan lebih mudah. Digitalisasi juga memungkinkan integrasi dengan sistem pelaporan yang lebih transparan, sehingga data keuangan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan secara *real-time*, mengurangi celah bagi praktik manipulasi dan penyimpangan anggaran (Arianto & Gunawan, 2024).

Keberadaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efektivitas mekanisme audit dan pengawasan. Dengan teknologi berbasis data, proses



audit dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan keuangan. Sistem digital juga memungkinkan penerapan kontrol internal yang lebih ketat, termasuk pembatasan akses terhadap data keuangan hanya kepada pihak yang berwenang, serta penggunaan teknologi enkripsi untuk meningkatkan keamanan informasi. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, transparansi dalam penggunaan anggaran dapat meningkat, mekanisme pengawasan dapat diperkuat, serta risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Digitalisasi bukan hanya sebagai bentuk modernisasi, tetapi juga sebagai strategi utama dalam membangun sistem keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Digitalisasi dapat mendorong publik untuk bisa memantau pemanfaatan dana desa dan keuangan digital secara digital seperti melalui media sosial maupun website (Arianto, 2023). Penguatan ini yang kemudian dikatakan sebagai akuntabilitas digital karena menysasar pada pertanggungjawaban melalui berbagai saluran digital dan media sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengelaborasi perihal peran penting digitalisasi bagi laporan keuangan desa yang memiliki dampak bagi penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas (Suroiyah et al., 2025). Digitalisasi tersebut termasuk dalam pemanfaatan sistem keuangan desa yang bisa memperkuat aspek akuntabilitas dan tata kelola pelayanan publik (Marliani & Assyahri, 2024). Pemanfaatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa berdampak bagi penguatan akuntabilitas tata kelola dana desa. Hal itu disebabkan dana desa merupakan aspek terpenting sebagai bagian dari pembangunan dan pemberdayaan desa. dengan demikian, akuntabilitas dari alokasi dana desa dapat diperluas melalui digitalisasi (Khusna & Adiwijaya, 2024). Dengan demikian, kehadiran digitalisasi telah memberikan dampak signifikan dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Gunawan & Suningrat, 2024). Kendati demikian, beberapa penelitian terdahulu lebih mengelaborasi dampak digitalisasi bagi penguatan aspek akuntabilitas dan transparansi. Hal itu yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih fokus pada elaborasi dampak digitalisasi bagi penguatan aspek akuntabilitas digital. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dampak digitalisasi bagi penguatan akuntabilitas digital keuangan desa?

TELAAH PUSTAKA

Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari informasi analog menjadi format digital yang dapat diproses oleh teknologi informasi. Transformasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi, peningkatan efisiensi, serta kemudahan akses terhadap berbagai sumber daya dan informasi. Dalam konteks bisnis, digitalisasi meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses operasional dan interaksi dengan pelanggan. Pemahaman digitalisasi menjadi esensial dalam menghadapi era Industri 4.0 yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan *Internet of Things* (IoT). Teknologi digital mendorong perubahan dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui solusi berbasis data. Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers (2003) memberikan perspektif dalam memahami bagaimana digitalisasi diadopsi dalam berbagai sektor. Menurut Rogers, adopsi teknologi digital bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri, termasuk keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, keterujian, dan observabilitas. Organisasi dan individu yang lebih cepat mengadopsi digitalisasi akan memperoleh keuntungan kompetitif dibandingkan yang lambat dalam mengintegrasikan teknologi digital. Digitalisasi bukan



hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup aspek strategi, budaya organisasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pemahaman yang mendalam tentang digitalisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam merancang strategi transformasi digital.

Akuntabilitas Digital

Akuntabilitas digital merujuk pada prinsip pertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, mencakup aspek transparansi, keandalan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam era digital, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan individu atau organisasi, tetapi juga dengan sistem yang mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data. Digitalisasi yang berkembang pesat menuntut adanya mekanisme yang menjamin bahwa setiap entitas bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan data digital. Pemahaman terhadap akuntabilitas digital menjadi krusial dalam ekosistem yang semakin terdigitalisasi. Konsep ini berkaitan erat dengan teori Principal-Agent yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), sehingga pemilik data bertindak sebagai prinsipal dan entitas pengelola data sebagai agen. Dalam konteks digital, akuntabilitas memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Ketidakeimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan melalui penerapan sistem akuntabilitas berbasis teknologi, seperti blockchain dan smart contracts. Dengan penerapan akuntabilitas digital yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus membangun kepercayaan dengan pengguna dan mitra bisnis.

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa mencakup berbagai sumber pendapatan, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang baik memungkinkan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sangat diperlukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Keberadaan audit keuangan desa dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa keuangan desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan adanya desentralisasi keuangan, desa memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Namun, desentralisasi ini juga memerlukan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi fenomenologi karena bertujuan mengelaborasi dua dimensi dari apa yang dialami oleh subjek bagaimana informan tersebut memaknai suatu pengalaman (Arianto & Handayani, 2024). Dalam metoda studi



fenomenologi dikenal dimensi pertama yang berbasis pengalaman faktual dari sosok subjek yang bersifat objektif. Sementara dimensi kedua bersifat subjektif tetapi harus mengedepankan prinsip utama fenomenologi sebagai pedoman dalam mengelaborasi data berbasis pengalaman para subjek (Arianto & Handayani, 2024). Dengan begitu, penelitian dengan pendekatan fenomenologi ingin mengelaborasi pengalaman para staf keuangan di entitas pemerintahan desa yang telah bertugas lebih dari dua tahun. Para subjek penelitian ini juga telah memiliki kompetensi yang dibuktikan Tingkat pendidikan. Proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi kepada tiga subjek atau yang merupakan para staf keuangan pemerintahan desa dengan rentang usia 30-48 tahun. Proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan teknik *semi structured interview* sesuai cakupan metodologi penelitian (Creswell & Creswell, 2003). Proses wawancara dengan menggunakan teknik tatap muka secara partisipatif. Berikut gambaran informasi para informan kunci dalam penelitian studi fenomenologi berikut ini:

No	Kriteria Informan	Status Pekerjaan	Usia	Pendidikan
1	Informan A	Staf Keuangan Desa	47 Tahun	S1 Administrasi Publik
2	Informan B	Staf Keuangan Desa	40 Tahun	S1 Manajemen
3	Informan C	Staf Keuangan Desa	28 Tahun	Sekolah Menengah Kejuruan

Tabel 1. Profil Informan Kunci Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi NVivo Plus 12 agar bisa dibagi antara kategori dan subkategori secara induktif. Pemilihan strategi induktif dalam analisis Nvivo 12 Plus bertujuan agar mendapatkan berbagai kebaruan berbasis data dari pengalaman para informan kunci. Sementara tahapan penelitian meliputi: (1) pemetaan literatur pendukung; (2) pengelompokkan (*coding*) berbasis kategori, sub kategori permasalahan serta pola jawaban; 3) pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk melihat visualisasi kategori permasalahan, pola jawaban dan hasil observasi; (4) penarikan kesimpulan akhir dengan merangkum hasil temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan dukungan berbagai literatur sesuai topik penelitian (Arianto et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Laporan Keuangan Desa

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam sistem pelaporan keuangan desa. Selama ini laporan keuangan desa masih berbasis manual sehingga sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan akses data secara *real-time*. Oleh sebab itu, digitalisasi dalam sistem pelaporan keuangan desa menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, sehingga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Implementasi teknologi dalam sistem keuangan desa tidak hanya mengubah mekanisme pencatatan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif.

Digitalisasi dalam sistem keuangan desa didorong oleh kebutuhan akan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal itu disebabkan sistem manual yang masih digunakan di banyak pemerintahan desa memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan manusia, serta terbatasnya akses informasi oleh pemangku kepentingan. Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, sehingga dapat menciptakan tata



kelola anggaran yang lebih akurat, serta integrasi. Selain itu, adopsi teknologi dalam pelaporan keuangan desa juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang mengarah pada modernisasi sistem administrasi publik guna meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah (Manimbaga et al., 2021). Dengan sistem berbasis digital, data keuangan desa dapat diperbarui secara *real-time*, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

Transformasi digital dalam pelaporan keuangan desa menghadirkan berbagai manfaat yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan akurasi pencatatan keuangan, yaitu ketika setiap transaksi dapat dicatat secara otomatis tanpa risiko kehilangan atau manipulasi data. Selain itu, digitalisasi juga mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, memungkinkan desa lebih cepat memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga semakin meningkat dengan adanya sistem digital yang memungkinkan akses data oleh pihak berwenang secara langsung, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Selain efisiensi dalam pelaporan, digitalisasi juga mendukung peningkatan keamanan data keuangan desa (Farizi et al., 2025).

Dengan adanya sistem berbasis teknologi, akses ke dalam data keuangan dapat diatur melalui sistem autentikasi dan enkripsi, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi keuangan yang sensitif. Teknologi juga memungkinkan pencatatan yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa rekam jejak yang jelas, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan desa. Implementasi teknologi dalam sistem keuangan desa tidak hanya mengubah mekanisme pencatatan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan audit yang lebih efektif. Kehadiran transformasi digital dalam pelaporan keuangan desa menghadirkan berbagai kebermanfaatan yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Salah satu manfaat utama adalah terjadi peningkatan akurasi pencatatan keuangan, sehingga setiap transaksi dapat dicatat secara otomatis tanpa risiko kehilangan atau manipulasi data (Supriadi, 2024).

Selain itu, digitalisasi juga mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, memungkinkan desa untuk lebih cepat memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga semakin meningkat dengan adanya sistem digital yang memungkinkan akses data oleh pihak berwenang secara langsung, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Perkembangan teknologi dalam digitalisasi laporan keuangan desa mencakup berbagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah perangkat lunak akuntansi desa yang memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, mengurangi kesalahan manual, serta menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur analitik yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data (Armanto, 2024). Hal tu seperti yang diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Berdasarkan pengalaman saya pribadi, dengan adanya digitalisasi, kami sangat terbantu dalam mencatat transaksi keuangan desa. Sebelumnya, pencatatan masih manual, dan ada kemungkinan data hilang atau salah input. Sekarang, setiap transaksi



bisa langsung tercatat dalam sistem, mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data. Tentu saja, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Dulu, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk merekap data dan menyusunnya secara manual. Sekarang, sistem sudah menyediakan laporan otomatis, sehingga kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat dapat dipenuhi lebih cepat” (Informan A).

“Berdasarkan pengalaman saya, sejak adanya digitalisasi, prinsip transparansi semakin meningkat. Sistem digital ini telah memungkinkan akses data secara langsung oleh pihak berwenang, seperti pemerintah daerah. Ini sangat membantu dalam mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi tantangan terbesar adalah adaptasi awal bagi para staf. Menurut pengalaman saya, beberapa perangkat desa masih perlu pelatihan agar bisa menggunakan sistem dengan baik” (Informan B).

“Berdasarkan pengalaman pribadi, teknologi digital sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi tercatat dengan jelas, dan saya memiliki jejak audit yang dapat ditelusuri kapan saja. Ini memudahkan saya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang. Saya berharap sistem ini terus dikembangkan dan lebih banyak pelatihan diberikan kepada perangkat desa. Selain itu, peningkatan infrastruktur internet di desa juga perlu diperhatikan agar semua desa bisa mengadopsi sistem ini tanpa kendala teknis” (Informan C).

Dampak Digitalisasi bagi Akuntabilitas Keuangan Desa

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi keuangan desa memungkinkan pencatatan yang lebih sistematis, termasuk akses data yang lebih luas, serta pengawasan yang lebih efektif. Keberadaan sistem digital dalam pelaporan keuangan desa dapat mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih nyata dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara digital. Setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri jejaknya, sehingga mempersempit peluang terjadinya manipulasi data atau praktik penyalahgunaan dana. Keandalan sistem digital juga memungkinkan adanya kontrol internal yang lebih kuat, sehingga regulasi keuangan dapat diintegrasikan langsung ke dalam sistem, sehingga memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi keuangan desa meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap data yang disediakan oleh sistem digital. Dampak lain juga tampak para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan auditor, dapat memperoleh informasi terkait anggaran, realisasi belanja, serta alokasi dana secara cepat dan akurat. Dengan begitu, kehadiran publikasi laporan keuangan secara daring bisa memperkuat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran (Sofyani et al., 2020). Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut:

“Menurut pengalaman saya, digitalisasi sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan sistem administrasi keuangan berbasis teknologi, pencatatan transaksi menjadi lebih sistematis dan akurat. Kesalahan manusia dalam pelaporan dapat diminimalkan, sehingga laporan keuangan yang



dihasilkan lebih andal. Justru dengan digitalisasi setiap transaksi memiliki rekam jejak yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini mempersempit peluang manipulasi data atau penyalahgunaan dana karena setiap transaksi dapat ditelusuri dengan mudah” (Informan A).

Menurut pengalaman saya, sistem digital memungkinkan adanya kontrol internal yang lebih kuat karena regulasi keuangan dapat diintegrasikan langsung ke dalam sistem. Ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah proses verifikasi dan audit, yang sebelumnya memakan waktu lebih lama” (Informan C).

“Menurut pengalaman saya, dengan adanya sistem digital, akses terhadap data menjadi lebih luas. Pemerintah daerah, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi terkait anggaran dan realisasi belanja secara cepat dan akurat. Hal ini mendorong keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bagaimana dana desa dikelola dan dialokasikan. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran. Manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap data keuangan desa. Selain itu, digitalisasi juga membantu saya pribadi dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat dengan lebih cepat dan akurat.” (Informan B).

Kehadiran digitalisasi telah mempercepat proses audit dan pengawasan, yang sebelumnya membutuhkan waktu lama karena bergantung pada dokumen fisik. Sistem digital memungkinkan auditor melakukan analisis data dengan lebih efektif, menggunakan algoritma deteksi anomali yang dapat mengidentifikasi potensi ketidakwajaran dalam transaksi keuangan. Dengan adanya dokumentasi digital yang lengkap, proses audit dapat dilakukan lebih mendalam dan berbasis bukti yang kuat. Fitur utama dari sistem digital dalam laporan keuangan desa mencakup integrasi data dengan lembaga pengawas keuangan, sehingga memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit secara transparan. Kemudahan dalam pelacakan anggaran serta peningkatan akurasi dalam pelaporan keuangan membuat sistem digital menjadi solusi yang mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih profesional dan akuntabel. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Menurut pengalaman saya, dengan adanya sistem digital, saya sangat terbantu dalam mencatat transaksi keuangan desa. Sebelumnya, pencatatan masih manual, dan ada kemungkinan data hilang atau salah input. Sekarang, setiap transaksi bisa langsung tercatat dalam sistem, mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data. Tentu saja, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Dulu, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk merekap data dan menyusunnya secara manual. Sekarang, sistem sudah menyediakan laporan otomatis, sehingga kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat dapat dipenuhi lebih cepat” (Informan C).

“Menurut pengalaman saya, transparansi meningkat secara signifikan. Sistem digital memungkinkan akses data secara langsung oleh pihak berwenang, seperti inspektorat atau pemerintah pusat. Ini sangat membantu dalam mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, tantangan terbesar adalah adaptasi awal. Beberapa perangkat desa masih perlu pelatihan agar bisa



menggunakan sistem dengan baik. Selain itu, ketersediaan jaringan internet di beberapa wilayah juga menjadi kendala, meskipun sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya” (Informan B).

“Teknologi digital sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi tercatat dengan jelas, dan saya memiliki jejak audit yang dapat ditelusuri kapan saja. Ini memudahkan saya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang. Dengan sistem digital, anggaran desa bisa dilacak secara lebih mudah dan transparan. Kesalahan dalam pencatatan juga dapat diminimalisir karena data langsung tersimpan secara otomatis dan bisa diverifikasi oleh berbagai pihak” (Informan A).

Dengan begitu, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola keuangan di tingkat lokal. Implementasi sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan memberikan berbagai manfaat yang berkontribusi terhadap ketertelusuran transaksi, penguatan sistem pengendalian internal, serta reduksi risiko *fraud* dan penyalahgunaan dana. Keberadaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan desa memungkinkan setiap aktivitas keuangan terdokumentasi secara lebih akurat dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran desa. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dalam sistem yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga mengurangi risiko pencatatan ganda, kesalahan input, atau manipulasi data. Teknologi berbasis sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang diterapkan di banyak pemerintah daerah telah membuktikan efektivitasnya dalam mencatat setiap transaksi secara *real-time*, memungkinkan pemeriksaan terhadap jejak transaksi kapan pun diperlukan (Kusumastuti & Zahri, 2020). Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“Pengalaman saya mengatakan bahwa digitalisasi sangat membantu dalam proses audit karena semua transaksi terekam secara sistematis dan kronologis. Dengan adanya dokumentasi digital, auditor dapat mengakses data dengan lebih cepat dan akurat, tanpa harus mencari dokumen fisik yang bisa saja hilang atau rusak. Sistem digital memungkinkan setiap transaksi diverifikasi sebelum diproses. Ada mekanisme validasi otomatis yang memastikan bahwa transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sangat mengurangi risiko penyimpangan atau ketidaksesuaian anggaran” (Informan C).

“Menurut pengamana saya, digitalisasi dapat membagi kewenangan berdasarkan peran, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengubah atau menyetujui transaksi. Ini membuat proses keuangan menjadi lebih aman dan transparan. Digitalisasi memungkinkan setiap tugas dikelola oleh pihak yang berbeda, misalnya otorisasi dilakukan oleh satu orang, pencatatan oleh orang lain, dan penyimpanan dana oleh entitas yang terpisah. Dengan cara ini, risiko kolusi dan penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi secara signifikan.” (Informan B).

“Menurut pengalamana saya, sistem ini memiliki fitur peringatan otomatis. Jika ada transaksi yang melebihi batas anggaran atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, sistem akan mengeluarkan notifikasi. Ini sangat membantu dalam menjaga



disiplin anggaran dan memastikan setiap dana digunakan sesuai peruntukannya. Sistem ini sangat efektif. Hal itu karena semua transaksi tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh pihak berwenang, risiko penyalahgunaan dana dapat ditekan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang lebih transparan terkait penggunaan dana desa.” (Informan A).

Digitalisasi juga mempermudah proses audit keuangan desa dengan menyediakan data yang terdokumentasi secara sistematis. Sistem yang digunakan dapat menyimpan histori transaksi secara kronologis, sehingga auditor dapat melakukan analisis keuangan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, sistem pengendalian internal dapat berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta terhindar dari penyimpangan atau ketidaksesuaian anggaran. Digitalisasi memperkuat pengendalian internal dengan menyediakan mekanisme validasi otomatis dalam setiap transaksi keuangan. Implementasi sistem berbasis digital memungkinkan adanya fitur pembatasan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab, sehingga hanya pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan atau persetujuan transaksi. Sistem pencatatan digital juga memungkinkan penerapan prinsip pemisahan tugas secara lebih efektif, sehingga fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dana dapat dilakukan oleh entitas yang berbeda. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya kolusi atau konflik kepentingan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, sistem pengendalian internal berbasis digital dapat dikonfigurasi untuk memberikan peringatan atau notifikasi apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan (Ruskito & Triratnawati, 2025).

Dengan demikian, praktik kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat berbentuk pemalsuan dokumen, penggelembungan anggaran, atau penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Digitalisasi memberikan solusi dalam mitigasi risiko *fraud* dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Salah satu langkah signifikan yang telah diterapkan adalah digitalisasi proses pencairan dana desa melalui sistem perbankan, yang memastikan bahwa setiap transaksi memiliki rekam jejak yang terdokumentasi dengan baik. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan pembatasan transaksi berbasis regulasi, sehingga setiap pengeluaran harus melalui tahapan verifikasi elektronik sebelum disetujui. Selain itu, mekanisme enkripsi dalam sistem keuangan desa meningkatkan keamanan data dengan mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi keuangan yang sensitif. Hal itu seperti diutarakan oleh beberapa informan berikut ini;

“Menurut pengalaman saya, beberapa bentuk kecurangan yang pernah terjadi antara lain pemalsuan dokumen keuangan, penggelembungan anggaran, dan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sering kali sulit terdeteksi ketika sistem masih manual. Dengan digitalisasi, setiap transaksi tercatat secara otomatis dan tidak dapat diubah tanpa jejak. Selain itu, sistem pencairan dana desa melalui perbankan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki rekam jejak yang terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan kemungkinan manipulasi data.” (Informan C).


“Menurut pengalaman saya, dalam sistem digital yang digunakan, setiap transaksi harus melalui tahapan verifikasi elektronik sebelum disetujui. Ada batasan yang ditetapkan berdasarkan regulasi, sehingga tidak sembarang transaksi bisa dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan adanya rekam jejak digital,



semua transaksi dapat diaudit kapan saja. Pihak pengawas, baik internal maupun eksternal, dapat melihat data transaksi secara langsung tanpa perlu menunggu laporan manual, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat.” (Informan C).

Pada akhirnya, keterbukaan informasi yang dihasilkan dari sistem digital juga meningkatkan pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga pengawas independen. Akses publik terhadap laporan keuangan desa yang telah terdigitalisasi memungkinkan adanya kontrol sosial yang dapat mendeteksi indikasi penyimpangan lebih cepat. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tata kelola pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, digitalisasi juga memberikan dampak signifikan dalam mencegah penggunaan dana yang tidak sah dengan mengurangi ketergantungan terhadap transaksi berbasis tunai. Sistem pembayaran non-tunai yang diterapkan dalam keuangan desa memastikan bahwa seluruh transaksi memiliki rekam jejak elektronik, sehingga transparansi dalam penggunaan dana dapat lebih terjamin. Dengan begitu, implementasi digitalisasi secara bertahap mengurangi potensi penyalahgunaan dana oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa (Khafifah et al., 2022).

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa melalui digitalisasi tidak hanya menciptakan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat prinsip tata kelola yang baik. Keuangan desa yang dikelola dengan sistem digital memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga menciptakan kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan desa. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa, dapat tercipta sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud, mendukung efektivitas kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikut hasil analisis penelitian berbasis aplikasi Nvivo 12 Plus:



Gambar 1. Project Map Berbasis Hasil Analisis Penelitian



Gambar 2. Word Cloud Berbasis Hasil Analisis Penelitian

SIMPULAN

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak signifikan terhadap penguatan akuntabilitas keuangan desa. Implementasi teknologi dalam sistem keuangan desa memungkinkan proses administrasi yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Aplikasi berbasis digital memungkinkan desa untuk melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan. Keberadaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa juga berperan dalam meningkatkan transparansi karena memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan. Publik dan lembaga pengawas dapat lebih mudah memantau aliran dana serta penggunaannya, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau kecurangan. Selain itu, digitalisasi dapat mendukung kepatuhan terhadap regulasi keuangan desa dengan menyediakan fitur yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga mempermudah proses audit dan evaluasi penggunaan dana desa. Digitalisasi juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi kerja perangkat desa.

Dengan adanya sistem digital, proses administrasi keuangan desa dapat dilakukan secara *real-time*, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Selain itu, pencatatan digital memungkinkan tersimpannya histori transaksi secara aman dan terorganisir, yang sangat membantu dalam proses audit serta perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat aspek akuntabilitas digital dalam tata kelola keuangan desa. Akuntabilitas digital dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dengan pemanfaatan saluran digital dan platform media sosial. Dengan begitu, digitalisasi keuangan desa dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, adopsi teknologi dalam keuangan desa menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



REFERENSI

- Arianto, B., & Gunawan, A. (2024). Studi fenomenologi tata kelola dana desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 4(2), 48-64.
- Arianto, B., & Handayani, B. (2024). Pengantar Studi Fenomenologi. Borneo Novelty Publishing. <https://doi.org/10.70310/4h056t98>
- Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RLA.Vol3.iss1.art4>
- Arianto, B., Suningrat, & Jikhan, F.C. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi Bagi Akuntansi Manajemen di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).<https://doi.org/10.69679/jian.v4i1.6416>
- Armanto, K. A. (2024). Sistem Informasi Akademik Berbasis Android Pada Bimbingan Belajar (BIMBEL) Praja Edukasi Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 1(2), 13-23.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Farizi, S., Aisy, S., & Arifin, S. (2025). Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 197-204.
- Gunawan, A. & Suningrat. (2024). Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Penguatan Transparansi Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Public Accounting*, 1(1), 1-10.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khafifah, A., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2022). Model Implementasi dan Problematika Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud Di Era Digital. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 252-262.
- Khusna, L. S., & Adiwijaya, Z. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Digitalisasi. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 6(3), 165-177.
- Kusumastuti, D. A., & Zahri, R. M. (2020). Determinan Sikap Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 155-165.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585-592.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Marliani, L., & Assyahri, W. (2024). Dampak Sistem Keuangan Desa (Siskuesdes) Terhadap Transformasi Digital dalam meningkatkan Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 233-243.
- Natanael, Y. A., Pertiwi, T., Hasrul, S., & Jamaris, E. (2025). Dampak Digitalisasi pada Profesi Akuntansi: Tantangan dan Peluang bagi Akuntan Masa Depan. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1-15.



- Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 39-52.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Ruskito, T. M., & Triratnawati, T. (2025). Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Berbasis Coso Framework dan Digitalisasi Untuk Mitigasi Risiko Piutang Tidak Tertagih. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 802-808.
- Santi, A., Herjayani, R., & Handayani, N. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan: Strategi dan Implementasi. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1515-1525.
- Setianingsih, D., & Abduh, S. M. (2025). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 965-974.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325-359.
- Subrata, O. (2024). Strategi Efektif Dalam Manajemen Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 41-49.
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA)*, 2(1), 29-44.
- Suroiyah, S. H., Mawardi, M. C., & Junaidi, J. (2025). Pengaruh Digitalisasi Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Urek-Urek Gondanglegi Kabupaten Malang. *eJurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 129-140.